



**PUTUSAN**  
**Nomor 1071/B/PK/PJK/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT ELDERS INDONESIA**, beralamat di Wisma Raharja Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1 Cilandak, Jakarta Selatan 12560, dalam hal ini diwakili oleh Prasetyo Endro Susilo, jabatan Direktur PT Elders Indonesia;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada Wahyudo Tora Hananto, S.H., M.H., Kuasa Hukum, beralamat di Mayapada Tower Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 28 Karet, Setiabudi, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 006/EI-T/II/2015, tanggal 10 Februari 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

**melawan:**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 03 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan *posita* perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 064/EI-T/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa mengajukan Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 (selanjutnya disingkat Kep-46/WBC.05/2013) tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Elders Indonesia Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 (selanjutnya disingkat SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013);

Bahwa SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013 diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung kepada Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (dalam Rp)
1. Bea Masuk	454.322.000
2. Cukai	-
3. PPN	-
4. PPh Pasal 22	11.359.000
<b>Jumlah Tagihan</b>	<b>456.681.000</b>

Kami berkeyakinan, sebagaimana diuraikan di bawah ini, bahwa penerbitan SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013 dan Kep-46/WBC.05/2013 oleh Terbanding tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## I. LATAR BELAKANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-46/WBC.05/2013 TANGGAL 16 OKTOBER 2013

1. Bahwa Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung melakukan penetapan tarif berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006) Pasal 16 ayat (1) terhadap impor Pemohon Banding dalam PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 dengan SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013;
2. Bahwa Pemohon Banding telah menyampaikan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan Surat Keberatan Nomor 049/EI-T/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 dengan melampirkan copy SSPCP Nomor 014/0020/2441 tanggal 15 Agustus 2013;
3. Bahwa Terbanding menerbitkan Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Elders Indonesia Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor 000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan diktum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MEMUTUSKAN

**PERTAMA** : Menolak keberatan PT. Elders Indonesia terhadap penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 13 Mei 2013;

**KEDUA** : Menetapkan klasifikasi atas barang yang diimpor berupa *Feeder Heifer* diklasifikasikan kedalam pos tarif 0102.29.9000 dengan pembebanan BM 5% dan *Feeder Steer* kedalam pos tarif 0102.29.1090 dengan pembebanan BM 5%;

**KETIGA** : Berdasarkan diktum KEDUA tagihan BM dan PDRI yang kurang dibayar sebesar Rp465.681.000,00 (empat ratus enam puluh lima juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Bea Masuk : Rp454.322.000,00
- b. PPh Ps 22 : Rp11.359.000,00

**KEEMPAT** : Berdasarkan diktum KETIGA pemohon telah melakukan pelunasan tagihan dengan SSPCP Nomor 014/0020/2441 tanggal 15 Agustus 2013 sebesar Rp465.681.000

Bahwa Terbanding tidak melakukan proses identifikasi dan klasifikasi *Harmonized System 2012* barang diimpor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan banding terhadap Kep-46/WBC.05/2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 95;

## II. POKOK SENGKETA

Merujuk pada angka I di atas, Pemohon Banding menyampaikan bahwa pokok sengketa antara Pemohon Banding dengan Terbanding adalah penetapan tarif yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atas barang diimpor dalam PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013, *Feeder Heifer* dan *Feeder Steer* Pos Tarif 0102.29.10.10 (dibaca: *Live male oxen, other than pure-bred breeding animals*) BM 0%, namun kemudian dalam Kep-46/WBC.05/2013 *Feeder Heifer* diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.90.00 (dibaca: *Live cattle not male, other than pure-bred breeding animals*) dan *Feeder Steer* diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.29.10.90 (dibaca: *Live male cattle, not oxen, other than pure-bred breeding animals*) dengan pembebanan BM 5%;



### III. KETENTUAN FORMAL BANDING

Berdasarkan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 35 serta Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dengan ini Pemohon Banding telah memenuhi seluruh persyaratan formal banding, yaitu:

1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013.
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan yaitu Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 diajukan 1 (satu) Surat Banding.
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterimanya surat keputusan yang dibanding, yaitu tanggal 23 Oktober 2013.
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibanding;
6. Surat Banding dilampiri dengan Surat Keberatan atas Penetapan Tarif sebagaimana dimaksud SPTNP Nomor 000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013.
7. Surat Banding dilampiri dengan Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) atas pelunasan tagihan sebagaimana tercantum dalam SPTNP Nomor 000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013;

### IV. ALASAN BANDING YANG DIAJUKAN PEMOHON BANDING

Berikut alasan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding:

1. Bahwa barang diimpor dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 sesuai uraian barang pada dokumen pendukung pabean (*commercial invoice* dan *post shipping advice*) yaitu *Feeder Heifer* dan *Feeder Steer* adalah lembu/sapi bakalan potong keturunan *Brahman/humped ox/the Zebu* yang termasuk *sub-family Bovinae, genus Bos, sub-genus Bos indicus* bukan bibit.
2. Bahwa Terbanding dalam konsideran Kep-46/WBC.05/2013 bagian Menimbang menyebutkan sebagai berikut:

Huruf i

Bahwa barang dimaksud diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.011/2011 tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Desember 2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor yang mulai berlaku tanggal 01 Januari 2012:

01.02	Binatang hidup jenis lembu.	Live bovine animals.	
	- Sapi:	- Cattle:	
6	- - Bibit	- - Pure-bred breeding animals	0%
0102.29.00.00	- - Lain-lain:	- - Other:	
0102.29	- - - Sapi jantan (termasuk lembu):	- - - Male cattle (including oxen):	
0102.29.10.10	- - - - Lembu	- - - - Oxen	0%
0102.29.10.90	- - - - Lain-lain	- - - - Other	5%
0102.29.90.00	- - - Lain-lain	- - - Other	5%
	- Kerbau:	- Buffalo:	
10	- - Bibit	- - Pure-bred breeding animals	0%
0102.39.00.00	- - Lain-lain	- - Other	5%
0102.90	- Lain-lain:	- Other:	
12	- - Bibit	- - Pure-bred breeding animals	0%
0102.90.10.00	- - Lain-lain	- - Other	5%
0102.90.90.00			

- 2) Pos tarif *Feeder Heifer* terpisah dengan *oxen* (lembu) karena pos tarif *Feeder Heifer* termasuk dalam jenis sapi (*cattle*) bukan lembu/*oxen* berjenis kelamin betina/*female* dengan klasifikasi 0102.29.90.00 dengan pembebanan tarif BM: 5%.
- 3) Pos tarif *Feeder Steer* terpisah dengan *oxen* (lembu) karena pos tarif *Feeder Steer* termasuk dalam jenis sapi (*cattle*) bukan lembu/*oxen* berjenis kelamin jantan/*male* dengan klasifikasi 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM: 5%;

Huruf j

Bahwa *Feeder Heifer* di klasifikasikan ke dalam pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan tarif BM 5% dan *Feeder Steer* di klasifikasikan ke dalam pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan tarif BM 5%;

Huruf k

Bahwa berdasarkan tabel korelasi BTKI 2012-BTBMI 2007, HS code 0102.29.10.90 dan 0102.29.90.00 pada BTKI 2012 berasal dari HS code: 0102.90.9000 pada BTBMI 2007, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka *Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*, besaran tarif preferensi barang tersebut pada kolom tahun 2013 sebesar 5%;

3. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sa-pi *n* binatang pemamah biak, bertanduk, berkuku genap, berkaki empat, bertubuh besar, dipiara untuk diambil daging dan susunya; lembu. Dengan perkataan lain, sapi sinonim lembu dan sebaliknya.
4. Bahwa *World Customs Organization (WCO)-Amendments to the Harmonized System Nomenclature* berisikan penjelasan tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amandemen Nomenklatur HS yang berlaku sejak 1 Januari 2012. Amandemen terkait perubahan Pos 0102 *Live bovine animals* adalah sebagai berikut:

- Pemecahan Pos 0102.10 (ex HS 2007) - *Pure-bred breeding animal, Live bovine animals*;

HS 2007		HS 2012	
POS/SUBPOS HEADING/SUBHEADING	DESCRIPTION OF GOODS	POS/SUBPOS HEADING/SUBHEADING	DESCRIPTION OF GOODS
01.02	Live bovine animals	01.02	Live bovine animals
			- Cattle:
0102.10.00.00	- Pure-bred breeding animal	0102.21.00.00	-- Pure-bred breeding animal
		0102.31.00.00	- Buffalo:
			-- Pure-bred breeding animal

- Amandemen Pos 01.02 HS 2012 mengadopsi usulan FAO guna meningkatkan *monitoring global food security* (ketahanan pangan global);

HS 2007		HS 2012	
POS/SUBPOS HEADING/SUBHEADING	DESCRIPTION OF GOODS	POS/SUBPOS HEADING/SUBHEADING	DESCRIPTION OF GOODS
01.02	Live bovine animals	01.02	Live bovine animals
			- Cattle:
0102.10.00.00	- Pure-bred breeding animal	0102.21.00.00	-- Pure-bred breeding animal
		0102.29	-- Other
		0102.31.00.00	- Buffalo:
			-- Pure-bred breeding animal
		0102.90	- Other:

Pada HS 2012, *Live bovine animals* dipecah menjadi:

- Cattle*
- Buffalo*
- Other*

- Bahwa amandemen Pos 01.02 HS 2012 mengadopsi usulan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang akan menyajikan data statistik perdagangan internasional *Live bovine animals* secara lebih rinci dan lebih sistimatis, sehingga lebih bermanfaat dalam monitoring data statistik untuk ketahanan pangan global.
- Bahwa FAO mendefinisikan *CATTLE "Common ox (Bos taurus); zebu, humped ox (Bos indicus); Asiatic ox (subgenus Bibos); Tibetan yak (Poephagus grunniens). Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purpose raised. Data are expressed in number of heads"* dan



telah mendefinisikan *BUFFALO* "*Indian, Asiatic, pigmy, water buffalo (Bubalus bubalus; B. arnee; B. depressicornis); African buffalo (genus Syncerus); American bison (Bison bison); European bison (Bison bonasus); beeffalo (cross between a bison and a domesticated beef animal). See 866. Excludes wild bisons and buffaloes.*"

7. Bahwa definisi *Cattle* menurut FAO memuat:
  - a. Nama umum: *Common ox/en; zebu, humped ox/en; Asiatic ox/en; Tibetan yak;*
  - b. *Taxonomy: Bos taurus; Bos indicus; subgenus Bibos; Poephagus grunniens;*
  - c. Binatang dalam daftar *genus* tersebut tanpa memperhatikan umur, jenis kelamin, atau tujuan dipiarnya; dan
  - d. Data perdagangan internasional binatang tersebut dinyatakan dalam ekor.
8. Bahwa penyebutan nama umum diikuti dengan *taxonomy* dimaksudkan agar tidak terjadi kerancuan dalam memaknai binatang dimaksud dengan maksud agar akurasi data statistik perdagangan internasional *Cattle* berdasarkan *Harmonized System* terjaga.
9. Bahwa *World Customs Organization (WCO)* mengadopsi usulan FAO terkait Pos 01.02 *Harmonized System* dalam *Harmonized System Nomenclature 2012* dan dalam *Harmonized System Explanatory Notes*, Edisi 5-2012 (disingkat EN-HS 2012) sebagai berikut:

01.02 Live bovine animals

- *Cattle:*

0102.21 -- Pure-bred breeding animals

0102.29 -- Other

- *Buffalo:*

0102.31 -- Pure-bred breeding animals

0102.39 -- Other

0102.90 - Other

*This heading covers all animals of the sub-family Bovinae, whether or not domestic and irrespective of their intended use (e.g., stock, raising, fattening, breeding, slaughter). These include, inter alia:*

(1) *Cattle:*

*This category covers bovine animals of the genus Bos, which is divided into four sub-genera: Bos, Bibos, Novibos and Poephagus. These include, inter alia:*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(A) *The Common ox (Bos taurus), the Zebu or humped ox (Bos indicus) and the Watussi ox.*

(B) *The Asiatic oxen of the sub-genus Bibos, such as the gaur (Bos gaurus), the gayal (Bos Frontalis) and the banteng (Bos sondaicus or Bos javanicus).*

(C) *Animals of the sub-genus Poephagus, such as the Tibetan yak (Bos grunniens).*

(2) *Buffalo:*

*This category covers animals of the genera Bubalus, Syncerus and Bison. These include, inter alia:*

(A) *Animals of the genus Bubalus, including the indian or water buffalo (Bubalus bubalus), the Asiatic buffalo or arni (Bubalus Arni) and the Celebese anoa or pigmy buffalo (Bubalus depressicornis or Anoa depressicornis).*

(B) *African buffaloes of the genus Syncerus, such as the dwarf buffalo (Syncerus nanus) and the large Caffrarian buffalo (Syncerus caffer).*

(C) *Animals of the genus Bison, i.e., the American bison (Bison bison) or "buffalo" and the European bison (Bison bonasus).*

(D) *The Beeffalo (a cross between a bison and a domestic beef animal);*

(3) *Other, including the four-horned antelope (Tetracerus quadricornis) and the spiral-horned antelopes of the genera Taurotragus and Tragelaphus.*

- bahasa Indonesia -

Pos 01.02 - Binatang jenis lembu, hidup

- Sapi:

0102.21 -- Bibit

0102.29 -- Lain-lain

- Kerbau:

0102.31 -- Bibit

0102.39 -- Lain-lain

0102.90 - Lain-lain

Pos ini mencakup semua hewan dari sub-keluarga *Bovinae*, baik yang dipelihara maupun tidak dan terlepas dari tujuan penggunaannya (misalnya sebagai piaraan di peternakan/pertanian, dibesarkan, digemukkan, untuk pembibitan, sapi potong). Ini termasuk, antara lain:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Sapi (terjemahan dari *Cattle*):

Kategori ini meliputi hewan sapi (terjemahan dari *Cattle*) dari *genus Bos*, yang dibagi menjadi empat sub-genus: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* dan *Poephagus*. Ini termasuk antara lain:

- (A) Lembu (terjemahan *Oxen*) biasa (*Bos taurus*), Zebu atau lembu berpunuk (*Bos indicus*) dan lembu *Watussi*.
- (B) Lembu (terjemahan *Oxen*) Asia dari sub-genus *Bibos*, seperti *gaur* (*Bos gaurus*), *gayal* (*Bos frontalis*) dan banteng (*Bos sondaicus* atau *Bos javanicus*).
- (C) Hewan dari sub-genus *Poephagus*, seperti yak Tibet (*Bos grunniens*).

## - Kerbau:

Kategori ini meliputi hewan dari *genus Bubalus*, *Syncerus* dan Bison. Ini termasuk, antara lain:

- (A) *Bubalus*, termasuk kerbau India atau kerbau air (*Bubalus bubalis*), kerbau Asia atau arni (*Bubalus arni*) dan anoa Sulawesi atau kerbau kerdil (*Bubalus depressicornis* atau *Anoa depressicornis*).
- (B) Kerbau Afrika dari *genus Syncerus*, seperti kerbau kerdil (*Syncerus nanus*) dan kerbau *Caffrarian* besar (*Syncerus caffer*).
- (C) Hewan dari *genus* Bison, yakni bison Amerika (*Bison bison*) atau "kerbau" dan bison Eropa (*bison bonasus*).
- (D) *Beefalo* (persilangan antara bison dan sapi pedaging domestik/lokal).

## - Lain-lain, termasuk antilop bertanduk empat (*Tetracerus quadricornis*) dan antilop bertanduk spiral dari *genus Taurotragus* dan *Tragelaphus*;

Bahwa Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif, Pos 0102 Binatang hidup jenis lembu (*Live bovine animals*) adalah sebagai berikut:

BTKI 2012:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.02	Binatang hidup jenis lembu.	Live bovine animals.	
	- Sapi:	- Cattle:	
6	0102.21.00.00 - Bibit	- Pure-bred breeding animals	0%
	0102.29 - Lain-lain:	- Other:	
	- - Sapi jantan (termasuk lembu):	- - Male cattle (including oxen):	
7	0102.29.10 - - - Lembu	- - - Oxen	0%
8	0102.29.10.90 - - - Lain-lain	- - - Other	5%
9	0102.29.90.00 - - - Lain-lain	- - - Other	5%
	- Kerbau:	- Buffalo:	
10	0102.31.00.00 - Bibit	- Pure-bred breeding animals	0%
11	0102.39.00.00 - Lain-lain	- Other	5%
	0102.90 - Lain-lain:	- Other:	
12	0102.90.10.00 - Bibit	- Pure-bred breeding animals	0%
13	0102.90.90.00 - Lain-lain	- Other	5%

Cattle: (di BTKI 2012 diterjemahkan: Sapi)

Kategori ini meliputi *bovine animals* (di BTKI 2012 diterjemahkan: binatang jenis lembu) dari *genus Bos*, yang dibagi menjadi empat *sub-genus*: *Bos*, *Bibos*, *Novibos* dan *Poephagus*. Ini termasuk antara lain:

- (A) *Common ox* atau *Bos taurus*, *Humped ox/the Zebu* atau *Bos indicus* dan *Watussi ox*. Pada BTKI 2012: *Oxen* adalah diterjemahkan Lembu (Pos AHTN 0102.29.10) dan Lembu diterjemahkan *Oxen* (Pos tarif 0102.29.10.10);
- (B) *The Asiatic oxen of the sub-genus Bibos*, seperti *gaur* (*Bos gaurus*), *gayal* (*Bos Frontalis*) dan banteng (*Bos sondaicus* atau *Bos javanicus*);
- (C) Binatang dari *sub-genus Poephagus*, seperti *Tibetan yak* (*Bos grunniens*).

10. Bahwa Asean dalam *Asean Harmonized Tariff Nomenclature 2012* (AHTN 2012) telah melakukan pemecahan klasifikasi sub-pos 0102.29 dan 0102.90 dengan menambahkan 2-digit sehingga menjadi 10-digit dan dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2012 (BTKI 2012) Pemerintah Republik Indonesia telah menambahkan 2-digit sehingga menjadi 10-digit.
11. Bahwa penambahan digit dalam BTKI 2012 (Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011) akibat pembagian klasifikasi *Male cattle (including oxen)* tetap harus mematuhi ketentuan pada *International Convention HS Article 3 Paragraph 3* yaitu merupakan kelanjutan dan konsisten dengan 6-digit HS dengan definisi *Cattle* sebagaimana tertulis dalam *Harmonized System Explanatory Notes*, Edisi 5-2012 dimana definisi *Cattle* diadopsi dari definisi *Cattle* menurut FAO yaitu "*Common ox (Bos taurus); zebu, humped ox (Bos indicus); Asiatic ox (subgenus Bibos); Tibetan yak (Poephagus grunniens). Animals of the genus listed, regardless of age, sex, or purpose raised*". Dengan demikian klasifikasi *Harmonized System* guna



memenuhi usulan FAO untuk keperluan monitoring data statistik dalam rangka ketahanan pangan global, komoditi dalam perdagangan internasional berupa *Live bovine animals* didefinisikan berdasarkan jenis barangnya bukan pada peruntukan, umur atau jenis kelaminnya.

12. Dengan demikian klasifikasi *Harmonized System* guna memenuhi usulan FAO untuk keperluan monitoring data statistik dalam rangka ketahanan pangan global, komoditi dalam perdagangan internasional berupa *Live bovine animals* didefinisikan berdasarkan jenis barangnya.

13. Bahwa identifikasi barang diimpor dalam PIB *a quo* adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa barang diimpor dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 adalah *Feeder Heifer* (betina/female) dan *Feeder Steer* (male/jantan) yang merupakan binatang hidup jenis lembu kategori *Cattle* dari *family Bovidae*, *sub-family Bovinae*, *genus Bos*, *sub-genus Bos indicus* atau disebut lembu Zebu/Brahman atau humped oxen/lembu berpunuk bukan bibit dengan umur +/- 18 bulan berat per ekor kurang dari 350 kg yang digemukkan dan dipotong.
- b. Bahwa dari foto sebagaimana terlampir terlihat jelas barang diimpor *Feeder Heifer* (betina/female) dan *Feeder Steer* (male/jantan) adalah *bovine animals* (binatang jenis lembu) kategori *cattle* (diterjemahkan: sapi) berupa *oxen* (diterjemahkan: lembu) dari *sub-family Bovinae*, *genus Bos*, *sub-genus Bos indicus/Brahman* berumur  $\pm$  18 bulan dengan ciri-ciri yang khas pundak dan leher bagian atas berpunuk, leher bagian bawah bergelambir, telinga besar berbentuk pendulum, dan kulit tebal. (Lampiran BP-6)
- c. Lembu *Brahman/Bos indicus* sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas terdiri dari 719 ekor betina/female (*Feeder Heifer*) dan 384 ekor jantan/male (*Feeder Steer*) dengan jumlah total 1.103 ekor.

14. Bahwa Terbanding dalam konsideran menimbang huruf k menyatakan: 'Bahwa berdasarkan tabel korelasi BTKI 2012-BTBMi 2007 HS code 0102.29.1090 dan 0102.29.9000 pada BTKI 2012 berasal dari HS code: 0102.90.9000 pada BTMI 2007';

Berikut penjelasan Pemohon Banding:

Pendapat Terbanding yang menyatakan HS code 0102.29.1090 dan 0102.29.9000 pada BTKI 2012 berasal dari HS code 0102.90.9000 pada BTBMi 2007 semakin membuktikan bahwa penetapan klasifikasi barang diimpor dalam Kep-46/WBC.05/2013 tidak tepat, karena HS



code 0102.29.90.00 ---- Lain-lain (*Other*) dibaca: *Live cattle not male, other than pure-bred breeding animals* yang merupakan pos tarif untuk hewan selain *Male Cattle*, dibaca: *Female Cattle* yaitu pos tarif *female oxen (Bos Taurus, Bos indicus, Watussi ox), female hewan sub-genus Bibos*, seperti *gaur (Bibos gaurus), gayal (Bibos frontalis)* dan *banteng (Bibos sondaicus atau Bos javanicus)* dan *female hewan sub-genus Poephagus*, seperti *yak Tibet (Bos grunniens)*, sedangkan HS code 0102.29.10.90 ---- Lain-lain (*Other*) dibaca: *Live male cattle not oxen, other than pure-bred breeding animals* yang merupakan pos tarif untuk hewan selain *Lembu (Oxen)* yaitu hewan *sub-genus Bibos*, seperti *gaur (Bos gaurus), gayal (Bos frontalis)* dan *banteng (Bos sondaicus atau Bos javanicus)* serta hewan dari *sub-genus Poephagus*, seperti *yak Tibet (Bos grunniens)*. Padahal secara nyata dan tak terbantahkan barang diimpor yang diberitahukan dalam PIB a quo *Feeder Heifer* dan *Feeder Steer* adalah sapi/lembu berpunuk (*humped ox*) bukan bibit, *sub-genus Bos indicus*, yang digemukkan untuk dipotong.

15. Dengan memperhatikan secara morfologi (bentuk dan struktur anatomi yang sama) dan adanya persamaan gen telah menunjukkan bahwa sapi adalah sama dengan lembu. Dengan kata lain *bahwa Taxonomy Bovine Animal, taxonomy sapi, taxonomy lembu, taxonomy cattle dan taxonomy oxen* adalah sama yaitu binatang dari *family Bovidae, Sub-family Bovinae, Genus Bos dan Sub-genus/species Bos indicus atau Bos Taurus*;
16. Catatan Bagian 1 *Live Animals: animal products* (Binatang hidup; produk hewani) menyatakan: “*Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut*”;
17. Bahwa sesuai Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 menyatakan: “Catatan Bagian, catatan bab dan catatan sub pos sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”. Dengan demikian. Catatan Bagian 1 adalah mengikat menurut hukum.
18. Bahwa BTKI 2012 merupakan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 adalah peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 12 tentang Tarif Bea Masuk telah memberikan kepastian hukum dan kejelasan tentang klasifikasi dan



pembebanan tarif bea masuk. Pos tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (*Oxen*) tidak mencantumkan secara spesifik ketentuan tentang umur maupun peruntukannya. Oleh karena itu, Lembu (*oxen*) dalam pos tarif tersebut tidak boleh ditafsirkan misalnya hanya untuk umur tertentu ataupun untuk peruntukan tertentu.

19. Bahwa Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tidak mencantumkan ketentuan tentang Lembu yang dimaksud dalam pos tarif 0102.29.10.10 harus jenis lembu yang digunakan untuk membantu pekerjaan manusia (*draft animal*) seperti membajak, menarik gerobak, mengangkut, menggiling biji-bijian, dan lain-lain. Oleh karena itu, pos tarif 0102.29.10.10 dalam BTKI 2012 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tidak dibenarkan menurut hukum untuk ditafsirkan lagi.
20. Bahwa Pemohon Banding telah melakukan penetapan klasifikasi tarif/HS sesuai dengan SE-22/BC/2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang, dengan klasifikasi yang tepat dari barang diimpor dalam rangka AANZFTA yaitu *Feeder Heifer dan Feeder Steer* berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 masih menggunakan BTBMI 2007 yaitu Pos Tarif 0102.90.10.00 -- Sapi (*oxen*) bukan bibit dengan tarif BM 0% yang merupakan sub-pos untuk sapi/lembu (*oxen*) bukan bibit baik jantan maupun betina apapun peruntukannya.
21. Bahwa dalam BTBMI 2007 hanya terdapat satu (1) pos tarif *Oxen* diterjemahkan ke bahasa Indonesia: sapi bukan bibit baik jantan maupun betina serta tanpa memperhatikan peruntukannya yaitu pos tarif 01.02.90.10.00 -- *Oxen* (Sapi) dibaca: *Live oxen, other than pure-bred breeding animals* dengan pembebanan Bea Masuk 0% yang merupakan pos tarif bagi sapi/lembu berpunuk (*the Zebu/humped ox*) sub-genus *Bos indicus*, sapi/lembu biasa atau *common ox* sub-genus *Bos taurus*, maupun pos tarif bagi *Watussi ox*.
22. Bahwa barang diimpor dengan skema AANZFTA dalam PIB *a quo* telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dalam Rangka *Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area* (AANZFTA), sehingga berhak memperoleh tarif preferensi Bea Masuk sebesar 0%;





23. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) adalah peraturan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*, sehingga sesuai hirarki peraturan perundang-undangan harus dipedomani sebagai dasar hukum dalam penyelesaian perkara *a quo*.
24. Dengan demikian barang diimpor yaitu *Feeder Heifer dan Feeder Steer* yang diberitahukan dalam PIB *a quo* berupa sapi/lembu/*cattle/oxen* bukan bibit yang diimpor dengan skema AANZFTA yang dalam BTKI 2012 diberitahukan ke Pos Tarif 0102.29.10.10 --- Lembu (*Oxen*) BM 0% (MFN) dan dalam BTBMI/HS 2007 harus diklasifikasikan ke Pos Tarif 0102.90.10.00 -- Sapi (*Oxen*) dengan pembebanan BM AANZFTA (PMK-166/PMK.011/2011) sebesar 0%.
25. Berdasarkan penjelasan di atas, pos tarif yang diberitahukan dalam PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 sudah benar dengan pembebanan Bea Masuk 0%. Akibatnya tidak terdapat kekurangan pembayaran Bea masuk dan PPh Pasal 22;

**V. PERHITUNGAN PAJAK MENURUT PEMOHON BANDING DAN PERMOHONAN PEMOHON BANDING**

Berdasarkan penjelasan, fakta dan dasar hukum sebagaimana dijelaskan oleh Pemohon Banding tersebut di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa Keputusan Terbanding dalam Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan PT. Elders Indonesia Terhadap Penetapan yang Dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam SPTNP Nomor 000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013 dengan Keputusan menolak keberatan Pemohon tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar membatalkan Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tersebut sehingga tagihan dalam SPTNP Nomor 000427/WBC.05/KPP.04/2013 menjadi sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding dalam tabel berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (dalam Rp)
--------	-----------------------



1. Bea Masuk	-
2. Cukai	-
3. PPN	-
4. PPh Pasal 22	-
Jumlah Tagihan	-

Selanjutnya memerintahkan Terbanding untuk mengembalikan Bea Masuk dan PPh Pasal 22 yang telah dilunasi dengan SSPCP (Lampiran BP-3) dengan segala konsekwensi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan lain yang *seadil-adilnya* dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*Ex Aequo et Bono*);

Demikian Surat Banding kami sampaikan. Apabila terdapat sidang yang berkenaan dengan banding kami ini maupun dokumen tambahan yang diperlukan, mohon diberitahukan kepada kami agar dapat menghadiri sidang dan menyampaikan dokumen tersebut;

Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, kami mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 03 Desember 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

#### MENGADILI

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013, atas nama PT Elders Indonesia, NPWP: 02.005.307.0.062-000, Wisma Raharja Lantai 8, Jalan Simatupang Kavling 1 Cilandak Jakarta Selatan 12560 dan menetapkan klasifikasi serta pembebanan bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 yaitu Sapi Bakalan jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari pos 1: 719 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 322Kg pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan bea masuk 5% dan pos 2: 384 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut *ox (oxen)* dengan berat rata-rata 327 Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%.



Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014, tanggal 03 Desember 2014, diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 09 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Terbanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/El-T/II/2015, tanggal 10 Februari 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Februari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Februari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 05 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. POKOK SENGKETA PENGAJUAN MEMORI PENINJAUAN KEMBALI**

Bahwa dalam buku "Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak", Rajawali Pers - Jakarta 2007 karangan Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H., menyatakan bahwa: "Peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa yang dapat digunakan oleh para pihak yang bersengketa untuk melawan putusan Pengadilan Pajak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Pokok sengketa pengajuan peninjauan kembali karena salah satu pihak tidak menerima putusan Pengadilan Pajak dengan anggapan bahwa putusan itu tidak mencerminkan keadilan dan kebenaran material. Dalam arti, peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan terhadap putusan Pengadilan Pajak mengingat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus peninjauan kembali putusan Pengadilan Pajak tidak hanya memeriksa penerapan hukum, melainkan termasuk fakta-fakta yang terjadi selama pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal";

**Pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali *a quo* adalah sebagai berikut:**

1. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat berkeberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2014 yang menolak permohonan banding Pemohon Banding dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 negara asal Australia berupa *Feeder Heifer* diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% dan *Feeder Steer* diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% sesuai Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dan tidak benar karena melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan hukum yang digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## II. PEMBAHASAN POKOK SENGKETA PENINJAUAN KEMBALI

1. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2014, dengan ini menyatakan sangat berkeberatan dan tidak menerima atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar putusan yang menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Kep-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan atas Keberatan atas SPTNP Nomor SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2012 tanggal 26 Juni 2013, atas nama PT Elders Indonesia, NPWP: 02.005.307.0-062.000, beralamat di Wisma Raharja Lantai 8, Jalan TB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang Kavling 1 Cilandak Jakarta Selatan 12560 dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 negara asal Australia berupa berupa *Feeder Heifer* diklasifikasikan pada poas tariff 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% dan *Feeder Steer* diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% adalah putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah salah dan tidak benar dengan melakukan kekhilafan yang nyata dan keliru dalam menerapkan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta yang disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melalui Kuasa Hukumnya sebagaimana terungkap dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya telah terjadi suatu kekhilafan baik *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa telah terjadi kekhilafan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang melakukan kekeliruan yang nyata terkait pengertian *Oxen*, sebagaimana dikutip dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 halaman 59-62 yang berbunyi: "*bahwa untuk mengetahui dengan tepat apa yang dimaksud dengan Ox (plural Oxen), Majelis mengambil kesimpulan berdasarkan beberapa referensi sebagai berikut:*

a) <http://www.wikihow.com/Tell-the-Difference-Between-Bulls-Cows-Steers-and-Heifers>

b) <http://differencebetween.net/science/nature/difference-between-ox-and-cow>

c) [http://ruralheritage.com/ox\\_paddock/ox\\_what\\_is.htm](http://ruralheritage.com/ox_paddock/ox_what_is.htm)

d) *Encyclopedia Americana*

e) *Encyclopedia Britanica*

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang mengambil kesimpulan tentang pengertian *Ox (en)* telah salah, tidak benar dan keliru, karena bukan didasarkan pada referensi-referensi *World Customs Organization* sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Bukti PK-13) butir 1.2.6 "*Gunakan referensi-referensi World Customs*





*Organization/WCO ...*” Dalam SE-22/BC/2006 Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara tegas memerintahkan “GUNAKAN” referensi-referensi WCO dalam proses penetapan klasifikasi barang yang tujuannya adalah agar tercapai harmonisasi interpretasi dan klasifikasi barang ke dalam *Harmonized System*.

- Penggunaan referensi-referensi non-WCO yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang bukan dalam konteks *Harmonized System* telah menghasilkan definisi *cattle* dan *oxen* yang nyata-nyata bertentangan dengan pengertian *cattle* dan *oxen* dalam *HS Code*;

Dengan demikian, akibat pengertian/definisi Ox (*en*) yang berdasarkan referensi non-WCO tersebut telah menyebabkan sapi bakalan yang berdasarkan Permentan 52/2011 (Bukti PK-14) dan RPP serta Permendag 24/2011 (Bukti PK-15) dan SPI boleh diimpor menjadi tidak boleh diimpor karena diklasifikasikan ke Pos Tarif BTKI 2012: 0102.29.10.90 yang berdasarkan Tabel Korelasi BTBMI 2007 dengan BTKI 2012 berada pada Pos Tarif BTBMI 2007: 0102.90.90.00 yang merupakan pos tarif bagi hewan jenis lembu hidup bukan sapi/*oxen* dan bukan kerbau/*buffalo* sebagaimana ketentuan dalam Permentan 52/2011 dan RPP jutsru tidak diijinkan (tidak boleh) diimpor;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum sebagaimana dikutip dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 halaman 62 alinea 5 menyatakan sebagai berikut: “... Majelis mengidentifikasi barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 0019929 tanggal 19 Juni 2013 adalah sapi bakalan jenis Brahman Cross yang terdiri dari pos 1 : 719 Hogshead Feeder Heifers (sapi betina) dengan berat rata-rata 322 Kg dan pos 2: 384 Hogshead Feeder Steers, yaitu sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut ox (*oxen*) dengan berat rata-rata 327 Kg”; Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 halaman 66 10 dan halaman 67 alinea 1 menyatakan sebagai berikut: “Terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan *Domesticated Cattle* adalah jenis kelamin dan umur dari *Cattle*, yaitu: *Male Cattle*, adalah *Cattle* berkelamin jantan dibagi menjadi:



--- *Male cattle* "normal". *Bull Calf* (anakan/muda) kalau sudah dewasa disebut *Bull*.

--- *Male cattle* "dikebiri (*Castrated*)". *Steer* (anakan/muda) kalau sudah dewasa disebut sebagai Ox atau *oxen*.

- Sapi jantan normal/tidak dikebiri umur berapapun, yaitu: *Bull Calf* dan *Bull*;
- Sapi jantan dikebiri umur 30 bulan atau kurang, yaitu: *Steer*;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* nyata-nyata telah keliru dalam menerapkan hukum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor (Bukti PK-16) merupakan peraturan pelaksanaan Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- 2) Bahwa Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 Catatan Bagian I Nomor 1 HS 2007 dan HS 2012 (*Legal Notes*) menyatakan "*Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut.*";
  - Judul Pos tarif 0102.29.10.10 ---- Lembu (*oxen*) berlaku bagi Lembu (*oxen*) dewasa maupun anaknya.
  - Bahwa Catatan Bagian I Nomor 1 HS 2007 dan HS 2012 merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 sehingga mengikat menurut hukum.
- 3) Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Pasal 12 tentang tarif bea masuk adalah norma hukum untuk dilaksanakan yang telah jelas dan memberikan kepastian hukum sehingga tidak boleh ditafsirkan lagi. Lembu (*oxen*) pada pos tarif 0102.29.10.10 tidak dibatasi untuk umur tertentu atau peruntukan tertentu.
- 4) Sisipan kriteria umur oleh Majelis yang memeriksa dan mengadili



perkara *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum karena Lembu (*oxen*) yang diimpor tidak disertai surat keterangan tentang umur (*Pedigree*) yang diterbitkan oleh instansi berwenang di negara pengekspor. Bahwa di dalam Buku Tarif yang berlaku di seluruh dunia tidak ada ketentuan tentang umur karena tidak ada bukti dokumen yang menyebutkan umur dari instansi di negara pengekspor sesuai dengan Catatan Bagian 1 Nomor 1 yang telah menyatakan bahwa *"Setiap referensi mengenai genus atau spesies binatang tertentu dalam Bagian ini, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, juga meliputi anak binatang dari genus atau spesies tersebut"*.

- 5) Berdasarkan Lampiran I PMK Nomor 166/PMK.011/2011 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka Asean-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) (Bukti PK-17), pos tarif Sapi Oxen sebesar 0%, dalam BTBMI 2007/HS 2007 hanya terdapat satu (1) pos tarif Sapi bukan bibit (*Live oxen, other than pure-bred breeding animals*) tanpa membedakan jenis kelaminnya yaitu Pos Tarif 0102.90.10.00 dengan Bea Masuk 0%.
- 6) Sebagai penegasan dengan adanya konfirmasi dari *Food Agriculture Organization* Ref. 0119/FA 18/1/Progs.14 tanggal 03 Maret 2014 (Bukti PK-18) atas Surat Nomor S-Nug-0106/II/2014 pada tanggal 22 Januari 2014 (Bukti PK-19) dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada paragraf 2 *"Hewan dalam foto nyata-nyata adalah Bos indicus atau Zebu Cattle yang diklasifikasikan di FAOSTAT dengan nama umum cattle. Nama umum dalam FAOSTAT diartikan berbeda-beda di bagian-bagian dunia. Definisi dalam FAOSTAT tidak merujuk pada 'ox' berjenis kelamin jantan yang dikebiri namun merujuk pada cattle secara umum"*. Bahwa konfirmasi FAO patut dijadikan rujukan dalam mengidentifikasi hewan untuk keperluan klasifikasi *Harmonized System*;

Dengan demikian, kesimpulan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah keliru dalam menerapkan hukum karena menyatakan *Feeder Steers* sebagai sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut *ox (oxen)* bertentangan dengan PMK-213/PMK.011/2011 karena dalam konteks *Harmonized System*, Catatan Bagian dan



*Explanatory Notes Harmonized System 2012* mendefinisikan *cattle* termasuk *oxen* sebagai hewan jenis lembu hidup dengan tidak dibatasi umur dan peruntukannya serta dalam konteks Harmonized System, pendefinisian *Feeder Steer* sebagai jenis binatang sapi jantan yang di KEBIRI berumur sekitar 30 bulan dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa akan menyebabkan kekeliruan klasifikasi Harmonized System. Pendefinisian *oxen* berdasarkan jenis kelamin dan umur telah terbukti dan tidak terbantahkan telah bertentangan dengan definisi *oxen* WCO yang mengadopsi usulan FAO;

4. Bahwa impor yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah sesuai dengan ijin prinsip yaitu Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6177/Kpts/PD.410/12/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) Sapi Bakalan dari Luar Wilayah Negara Republik Indonesia kepada PT Elders Indonesia (Bukti PK-20) dan telah sesuai dengan Persetujuan Impor Sapi Bakalan (SPI) Nomor 04-PI-54.12.0174 tanggal 21 Desember 2012 dari Menteri Perdagangan, pada huruf h Nomor Pos Tarif/HS 0102.29.10.10;
- RPP diterbitkan berdasarkan Permentan 52/2011 Lampiran I Daftar Pemasukan Jenis Ternak Potong (bakalan yang dapat dimasukkan) dengan Bea Masuk 0%;

No	Pos Tarif/HS	Jenis Ternak
1	01.02	Binatang jenis lembu, hidup
	<b>0102.90.10.00</b>	<b>- Sapi</b>
		- Sapi hidup berat kurang dari 350 kg
2	0102.90.20.00	- Kerbau
		- Kerbau hidup berat kurang dari 400 kg

- SPI diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/9/2011 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan dan Produk Hewan.
- Impor Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam PIB *a quo* yang diklasifikasikan pada Pos Tarif BTKI 2012: 0102.29.10.10 Lembu (*Oxen*) dengan Bea Masuk 0% sudah benar karena berdasarkan Tabel Korelasi, pos tarif tersebut di BTBMI 2007 berada pada Pos Tarif 0102.90.10.00 Sapi (*Oxen*). Dengan demikian,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klasifikasi HS Sapi bakalan/bukan bibit pada Pos Tarif BTKI 2012: 0102.29.10.10 telah sesuai dengan ijin prinsip (RPP dan SPI) dan Pos Tarif BTBMI 2007: 01029.10.00 berdasarkan Permentan 52/2011;

Dengan demikian, penetapan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang dipertahankan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas barang impor pos 2: *Feeder Steers* ke pos tarif 0102.29.10.90 TBM 5% telah bertentangan dengan ijin prinsip yang diperoleh Pemohon Peninjauan kembali (semula Pemohon Banding) yaitu RPP diterbitkan berdasarkan Permentan 52/2011 Lampiran I Daftar Pemasukan Jenis Ternak Potong (bakalan yang dapat dimasukkan) Sapi pada pos tarif 0102.90.10.00 (berdasarkan Tabel Korelasi pada Pos Tarif BTKI 2012: 0102.29.10.10) dan SPI yang telah memuat secara jelas pada huruf h Nomor Pos Tarif/HS 0102.29.10.10 yang diterbitkan berdasarkan Permendag 24/M-DAG/PER/9/2011;

5. Bahwa Surat Direktur Perbibitan Ternak, Kementerian Pertanian Nomor S-25019/PD.410/F/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Tanggapan atas Tarif Bea Masuk Impor Sapi Hidup untuk Dipotong, yang digunakan pembenaran oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah telah melampaui ruang lingkup tugas dan kewenangannya, dimana pada angka 1 dan 2 menyatakan sebagai berikut:

- 1) *Memang benar bahwa Kebijakan Kementerian Pertanian yang berlaku saat ini hanya memberikan ijin importasi sapi bibit dengan pos tarif 0102.21.00.00 (BM 0%) dan sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%);*
- 2) *Pemberitahuan importir dalam dokumennya bahwa barangnya adalah Oxen dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan kebijakan yang diterapkan oleh kementerian pertanian yaitu sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%);*

- Konteks Kebijakan Kementerian Pertanian atas Rekomendasi Perijinan Pemasukan dan Pengeluaran ke dalam dan keluar wilayah Negara RI telah tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 (Permentan Nomor 52/2011) tentang Rekomendasi Perijinan Pemasukan dan Pengeluaran ke dalam dan keluar wilayah Negara RI dan Rekomendasi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor 6177/Kpts/PD.410/12/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang





Pemberian Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Sapi Bakalan Dari Luar Wilayah Negara RI kepada PT. Elders Indonesia.

- Lampiran I: Daftar Hewan dan Produk Hewan yang Diatur Impornya Permentan Nomor 52/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Sapi Bakalan ke dalam dan keluar wilayah Negara RI;

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	Goods Descr
	01.02	Binatang jenis lembu hidup	Live bovine animals
2	0102.10.00.00	- Bibit	Pure-bred breeding animals
	0102.90.10.00	- Sapi	Oxen
3	Ex. 0102.90.10.00	- Sapi hidup berat kurang dari 350 kg	

Berdasarkan Tabel Korelasi BTKI 2012 dengan BTBMI 2007, pos tarif 0102.90.10.00 -- Sapi (Oxen) menjadi pos tarif (BTKI 2012) 0102.29.10.10 ---- Lembu (Oxen) untuk sapi bakalan berjenis kelamin jantan;

- Bahwa surat menyurat antara Direktur Perbibitan Ternak dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak merupakan produk hukum yang mengikat baik yang bersifat sebagai peraturan perundang-undangan maupun sebagai keputusan tata usaha negara, sehingga sesuai dengan asas preferensi dalam hukum tata usaha negara bukanlah menjadi ketentuan yang dipedomani dalam penyelesaian sengketa hukum.
- Bahwa substansi Surat Direktur Perbibitan Ternak Nomor S-25019/PD.410/F/07/2013 telah menciptakan norma baru dalam urusan penetapan bea masuk sapi hidup, yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Kementan dan secara substansi bertentangan dengan peraturan masalah tersebut yang justru harus dipedomani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Bahwa kedudukan Surat Direktur Perbibitan Ternak Nomor S-25019/PD.410/F/07/2013 tersebut harus dipahami sebagai lalu lintas informasi diantara alat kelengkapan birokrasi yang harus diuji kembali menurut ruang lingkup tugas dan kewenangannya serta peraturan perundang-undangan terkait.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, Surat Direktur Perbibitan Ternak dalam Surat Nomor S-25019/PD.410/F/07/2013 tanggal 25 Juli 2013 butir 2 yang menyatakan "*Pemberitahuan importir*



*dalam dokumennya bahwa barangnya adalah Oxen dengan pos tarif 0102.29.10.10 (BM 0%) tidak sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Menteri Pertanian dan kebijakan yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian yaitu sapi untuk dipotong dengan pos tarif 0102.29.10.90 (BM 5%)” telah terbukti secara sah dan meyakinkan tidak benar serta bertentangan dengan Permentan 52/2011;*

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dengan mengesampingkan pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam fakta yang terjadi dan terungkap pada pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak, sesuai ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak berbunyi: *"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";*

Bahwa dalam persidangan Pengadilan Pajak, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan alat bukti berupa Surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor 24004/KU.210/F/07/2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Konfirmasi Spesifikasi Oxen (Bukti PK-21 ), pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- 1) *Sebagaimana kita ketahui bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 merupakan penetapan perubahan struktur klasifikasi salah satunya pada sub bab 0102 dan bukan merubah kebijakan besaran tarifnya. Pada prinsipnya kami mendukung bahwa tidak ada kebijakan menaikkan tarif bea masuk sapi jenis, umur, kelamin sebagaimana dinyatakan dalam pos tarif 0102.90.10.00 pada buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI) tahun 2007.*
- 2) *Mencermati struktur klasifikasi BTKI-2012, khususnya pada sub bab 0102: Binatang hidup jenis Lembu/Live Bovine Animal, menurut pendapat kami terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian yaitu tabel korelasi BTBMI 2007-BTKI 2012 terlihat bahwa pos tarif 0102.90.10.00 sapi/oxen (BTBMI 2007) diubah atau berada pada pos tarif 0102.29.10.10 LEMBU/OXEN dengan Bea Masuk*



sama 0%. Menurut hemat kami hal yang tidak tepat adalah mengubah/mentransfer pos tarif 0102.90.90.00 (2007) lain-lain/other yang bukan sapi dan bukan kerbau pada pos tarif 0102.29.10.90 sapi jantan/male cattle yang BUKAN LEMBU dan juga berada di 0102.29.90.00 Lain-lain/other (BTKI 2012).

- 3) Pada point 3 dalam Surat Saudara, menginterpretasikan bahwa lembu/oxen berbeda dengan sapi, sehubungan dengan itu kami menegaskan bahwa dalam konteks Klasifikasi Barang dan Pembebanan tarif Bea Masuk, OXEN diterjemahkan sebagai SAPI pada pos tarif 0102.90.10.00 (BTMI 2007) sudah tepat dan benar. Tepat dalam konteks klasifikasi dan pembebanan tariff bea masuk serta benar dalam konteks penafsiran dan interpretasi dari OXEN (Sapi). OXEN dalam konteks pengklasifikasian, pentarifan bea masuk dan statistik perdagangan diartikan sebagai "OX" refers to the true cattle or member of the genus bos" tanpa dibedakan jenis kelamin dan tanpa dibedakan tujuan penggunaan akhirnya, yang dalam pengertian umum Bahasa Indonesia disebut Sapi sebagaimana dituangkan dalam BTKI 2012 diganti menjadi cattle/sapi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Sapi sinonim Lembu sebaliknya Lembu sinonim Sapi. Artinya kedua istilah mempunyai pengertian yang sama.

Terhadap surat Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Nomor 24004/KU.210/F/07/2012 tanggal 24 Juli 2012, terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian telah memberikan konfirmasi secara jelas perihal spesifikasi Oxen "OXEN dalam konteks pengklasifikasian, pentarifan bea masuk dan statistik perdagangan diartikan sebagai "OX" refers to the true cattle or member of the genus bos" tanpa dibedakan jenis kelamin dan tanpa dibedakan tujuan penggunaan akhirnya" kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai (a quo berkedudukan sebagai Termohon Peninjauan Kembali/semula Terbanding).
- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) justru mengesampingkan perihal konfirmasi spesifikasi Oxen dari Direktur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian sebagai instansi teknis yang berwenang memberikan rekomendasi pemasukan Sapi Bakalan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

- Bahwa Surat *a quo* tidak pernah disampaikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dalam persidangan di Pengadilan Pajak, sehingga patut diduga Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berusaha mengaburkan fakta sesungguhnya atas spesifikasi *Oxen* yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
- Bahwa perubahan BTBMI 2007-BTKI 2012 tidak merubah kebijakan besaran tarif atas Bea Masuk Sapi Bakalan/Lembu (*Oxen*) yang diimpor oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula pemohon Banding) adalah 0%;

Dengan demikian, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah lalai dengan mengesampingkan bukti surat *a quo* perihal konfirmasi spesifikasi *Oxen* dari Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepabeanan yang berlaku, telah terbukti secara nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan melakukan kekhilafan yang nyata dan telah salah dan tidak benar dalam menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan dan amar (*dictum*) putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dituangkan dalam putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2014 yang menetapkan atas barang impor yang dilengkapi dengan *Form AANZFTA* dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 negara asal Australia berupa berupa menetapkan klasifikasi tarif atas *Feeder Heifer* diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan tarif bea masuk 5% dan *Feeder Steer* diklasifikasikan pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5%;
8. Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan jauh dari nilai-nilai substantif materiil hukum itu sendiri. Jika hal ini dikukuhkan maka akan menjadi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tradisi hukum yang membahayakan bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, maka demi adanya kepastian hukum, maka sudah sepatutnya dan sudah seharusnya Putusan Pengadilan Pajak *a quo* haruslah dibatalkan;

9. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-58004/PP/M.XVIIA/19/2014 yang diucapkan tanggal 3 Desember 2014 yang amarnya menyatakan: Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-46/WBC.05/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Penetapan Atas Keberatan Terhadap Penetapan yang Dilakukan Oleh Pejabat Bea dan Cukai Dalam SPTNP Nomor SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013 tanggal 26 Juni 2013, atas nama PT Elders Indonesia, NPWP: 02.005.307.0-062.000, beralamat di Wisma Raharja Lantai 8, Jalan T.B. Simatupang Kavling 1 Cilandak Jakarta Selatan 12560 dan menetapkan atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001929 tanggal 19 Juni 2013 yaitu Sapi Bakalan jenis *Nrahman Cross* yang terdiri dari pos 1 : 719 *HogsHead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 322 Kg pada pos tarif 0102.29.90.00 dengan pembebanan be masuk 5% dan pos 2 : 384 *Hoghead Feeder Steer* (sapi jantan) dengan berat rata-rata 327 Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan tarif bea masuk 5% adalah putusan yang telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### III. PERHITUNGAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR MENURUT PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (SEMULA PEMOHON BANDING)

Berikut adalah perhitungan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar dan sanksi administrasi sesuai perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan perhitungan sebagai berikut:

URAIAN	KEKURANGAN (Rp)
Bea Masuk	-
Cukai	-
PPN	-
PPH Pasal 22	-
Jumlah	-





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-46/WBC.05/2013, tanggal 16 Oktober 2013, mengenai keberatan atas Penetapan yang dilakukan oleh Terbanding dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-000427/WBC.05/KPP.04/2013, tanggal 26 Juni 2013, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.005.307.0.062-000, dan menetapkan klasifikasi serta pembebanan bea masuk atas barang yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 001929, tanggal 19 Juni 2013, yaitu Sapi Bakalan jenis *Brahman Cross* yang terdiri dari pos 1:719 *Hogshead Feeder Heifers* (sapi betina) dengan berat rata-rata 322 Kg, pada pos tarif 0102.29.90.00, dengan pembebanan bea masuk 5% dan pos 2:384 *Hogshead Feeder Steers*, yaitu sapi jantan yang dikebiri dan belum sempurna pertumbuhannya menjadi sapi dewasa sehingga belum dapat disebut ox (*oxen*) dengan berat rata-rata 327 Kg pada pos tarif 0102.29.10.90 dengan pembebanan bea masuk 5%, adalah sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu penetapan klasifikasi atas importasi berupa *feeder heifers* negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam PIB Nomor: 001929, tanggal 19 Juni 2013, dengan pos tarif 0102.29.1010 (BM 0%), yang ditetapkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ke dalam pos tarif 0102.29.9000 (BM 5%) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikenakan tagihan Bea Masuk (BM) dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp456.681.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* penetapan klasifikasi atas importasi berupa *Hogshead Feeder Heifers* negara asal Australia yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali



(semula Pemohon Banding) dalam PIB Nomor: 001929, tanggal 19 Juni 2013, ditetapkan pada pos tarif 0102.29.10.90 BTKI 2012, yang berasal transposisi dari pos tarif 0102.90.90.00 BTBM 2007, berupa *Hogshead Feeder Steers* yaitu sapi jantan yang dikebiri, belum sempurna pertumbuhannya, belum dapat disebut OX (*Oxen*) dikenakan tarif 5% adalah sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dapat dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanaan Indonesia;

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT Elders Indonesia tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI,**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT ELDERS INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 22 November 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540827 198303 1 002